



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI III**

**RAPAT KERJA DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI
KESEHATAN RI, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
Waktu : 10.00 WIB s.d. 11.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gd. Nusantara I Lt.
1 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Ketua Rapat : Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (F-P.
Golkar/Wakil Ketua Komisi III)
Acara : 1. Penjelasan Pemerintah atas Perubahan Kedua
atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(RUU tentang Narkotika);
2. Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU
tentang Narkotika;
3. Membahas Jadwal dan Rencana Kerja
Pembahasan RUU tentang Narkotika;
4. Penyerahan DIM RUU tentang Narkotika;
5. Pembahasan DIM RUU tentang Narkotika;
6. Pembentukan Panitia Kerja RUU tentang
Narkotika; dan
7. Lain-lain.
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E.
Kabag Set. Komisi III DPR RI
Hadir : **1) Pimpinan Komisi III DPR RI: 3 Orang Secara
Fisik; dan**
**2) Anggota Komisi III DPR RI: 22 Orang Secara
Fisik dan 5 Orang Secara Virtual.**

A. PIMPINAN :

Hadir 3 orang dari 5 Pimpinan

- 1) Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (F- PDIP)
- 2) Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (F- P.
Golkar)

/3.H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom

- 3) H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom (F- P. Nasdem)

B. ANGGOTA

1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

Hadir 8 orang dari 11 Anggota Komisi III

- 1) Ichsan Soelistio.
- 2) Trimedya Panjaitan.
- 3) M. Nurdin.
- 4) Gilang Dhielafararez.
- 5) Idham Samawi. (Virtual)
- 6) Bambang DH. (Virtual)
- 7) Agustiar Sabran.
- 8) H. Safarudin.

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

Hadir 4 orang dari 7 Anggota Komisi III

- 1) Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T. (Virtual)
- 2) H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
- 3) H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
- 4) Supriansa, S.H., M.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

Hadir 2 orang dari 7 Anggota Komisi III

- 1) Romo H. R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
- 2) Bimantoro Wiyono, S.H.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

Hadir 4 orang dari 5 Anggota Komisi III

- 1) Eva Yuliana, M. Si. (Virtual)
- 2) Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.LM.
- 3) Y. Jacky Uli. (Virtual)
- 4) Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H. (Virtual)

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

Hadir 2 orang dari 5 Anggota Komisi III

- 1) N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
- 2) Heru Widodo, S.Psi.

6. Fraksi Partai Demokrat:

Hadir 2 orang dari 5 Anggota Komisi III

- 1) Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, S.H., M.H., Accs.
- 2) H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M.

/7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

Hadir 2 orang dari 4 Anggota Komisi III

- 1) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.
- 2) Drs. Adang Daradjatun.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

Hadir 1 orang dari 3 Anggota Komisi III

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

Hadir 1 orang dari 1 Anggota Komisi III

H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

C. UNDANGAN:

- 1) Menteri Hukum dan Ham RI beserta jajaran.
- 2) Perwakilan Kementerian Kesehatan RI.
- 3) Perwakilan Kementerian PAN RB.
- 4) Perwakilan BNN RI.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita bersama.

Yang saya hormati Ketua Komisi III beserta seluruh Anggota Komisi III yang hadir pada hari ini, baik hadir secara fisik maupun secara virtual; yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran;

yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Kemenkes Saudara Kunta Wibawa Nugraha;

yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Kemen-PAN Saudara Teguh Wijarnako;

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah wa syukurilah kita disehatkan oleh Allah, bisa bekerja berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Semoga acara hari ini membawa kebaikan dan keberkahan buat bangsa dan negara.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat kerja pada hari ini dihadiri secara fisik dan virtual sebanyak 26 orang, dari 53 orang Anggota Komisi III serta 8 fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka

perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini. Rapat dinyatakan terbuka apa tertutup? Terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.25 WIB)

(RAPAT DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III, Saudara Menkumham, Saudara Setjen Kemenkes, dan Saudara Staf Ahli Kemenpan-RB beserta jajaran yang telah berkenan hadir dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika. Izinkan kami menyampaikan acara rapat pada hari ini.

1. penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika;
2. pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang Narkotika;
3. pembahasan jadwal dan rencana kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika;
4. penyerahan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika;
5. pembahasan DIM;
6. pembentukan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan;
7. lain-lain.

Kami ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12.00?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Surat Presiden Nomor R-02/Pres/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 3 Februari 2022, yang dituangkan dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/209/PW.11.01/02/2022, tanggal 10 Februari 2022 bahwa Komisi III DPR RI mendapat penugasan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika bersama-sama dengan Pemerintah.

Dalam Surat Presiden Nomor R02/Pres/01/2022 tersebut, yang ditugaskan mewakili pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika bersama-sama dengan Komisi III DPR RI, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas dasar itu, mengawali pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, yaitu melaksanakan rapat kerja dengan perwakilan pemerintah. Agenda pertama rapat kerja ini yaitu mendengarkan penjelasan pemerintah atas RUU tentang Narkotika.

Untuk itu, kami berikan waktu kepada perwakilan Pemerintah, Bapak Menteri Kumham untuk menyampaikan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika.

Pak Menteri, kami persilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (YASONNA H. LAOLY):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi III yang terhormat; hadirin yang kami muliakan.

Perkenankan kami menyampaikan penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih-Nya dan penyertaan-Nya kita dapat hadir dalam rapat kerja antar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara Pemerintah bersama DPR RI.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Surat Nomor R-02/Pres/01/2022, tanggal 14 Januari 2022, Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Ketua DPR RI dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Untuk menindaklanjuti Surat Presiden tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bapak, Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati; Pimpinan yang kami banggakan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkoba telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, terutama telah mengancam generasi muda.

Mengingat saat ini semakin meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta kapasitas lembaga masyarakat, Pemerintah mengutamakan penguatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Upaya penegakan dilakukan secara integral dan dinamis antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Selain upaya penguatan pencegahan, upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba juga diperkuat agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal. Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren perkembangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba masih tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III yang terhormat;
hadirin yang kami muliakan.**

Di sisi lain, terdapat perkembangan kebutuhan masyarakat yang perlu menjadi perhatian, yaitu terkait dengan pengaturan mengenai pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Perlakuan yang sama terhadap pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba dengan bandar ataupun pengedar narkoba menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya. Seharusnya penanganan terhadap pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asesmen tersebut dilakukan oleh tim asesmen terpadu yang berisikan unsur medis dan unsur hukum. Unsur medis antara lain: dokter, psikolog, dan psikiater. Unsur hukum antara lain: penyidik, penuntut umum, dan pembimbing masyarakat. Tim asesmen terpadu akan mengeluarkan rekomendasi pemandu narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba akan direhabilitasi atau tidak.

Dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara merupakan bentuk *restorative justice*, yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak.

Konsep *restorative justice* menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, baik secara fisik, psikis atau hukuman, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan memasyarakatkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Kebijakan untuk lebih mengedepankan upaya rehabilitasi ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat;
hadirin yang kami muliakan.**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. zat Psikoaktif baru (New Psychoactive Substance/NPS);
2. penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi;
3. Tim asesmen terpadu;
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional serta kewenangannya;
5. syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status barang sitaan; dan
6. penyempurnaan ketentuan pidana.

**Saudara Pimpinan, Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat;
hadirin yang kami hormati.**

Demikianlah penjelasan Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kami sampaikan.

Besar harapan kami agar kiranya Rancangan Undang-Undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama Pemerintah dan DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas segala kerja sama dan perhatian dari Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Atas nama Presiden Republik Indonesia,

Menteri Hukum dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia.

Yasonna H. Laoly.

Izin kami sampaikan, Pak Ketua.

**(PENYERAHAN BAHAN DARI MENKUMHAM KEPADA
KETUA PANJA RUU NARKOTIKA KOMISI III DPR RI)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri Hukum dan HAM.

Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada juru bicara masing-masing fraksi untuk membacakan pandangan umum atas Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika. Kami persilakan dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDI PERJUANGAN (TRIMEDYA PANJAITAN):

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

**Yang kami hormati Bapak, Ibu Anggota Komisi III;
yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM dari Kemenkes,
kemudian Menpan RB dan juga dari BNN, dan Dir. Narkoba Mabes Polri.**

**PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Jakarta, 31 Maret 2022

Disampaikan oleh : Trimedyta Panjaitan, Anggota A-140.

Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat untuk menyampaikan dan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap, terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pimpinan, Anggota Komisi III DPR RI, dan Bapak, Ibu yang kami hormati.

Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 belum mengatur hal-hal prinsip yang dapat mendorong upaya komprehensif dalam meningkatkan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika. Padahal upaya merupakan, upaya tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari amanat alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu negara wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Atas hal tersebut terhadap, atas hal tersebut revisi terhadap Undang-Undang Narkotika harus diarahkan untuk mendorong kebijakan nasional yang memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui dukungan penguatan, wewenang, sarana dan prasarana, dan anggaran yang memadai bagi Badan Narkotika Nasional atau BNN.

Penguatan terhadap Badan Narkotika Nasional atau BNN tentu menjadi langkah strategis guna meningkatkan performa kelembagaan agar lebih optimal dalam penanganan dan pencegahan pemberantasan narkotika. Selain itu, kita sadari bersama bahwa saat ini telah begitu masif munculnya jenis-jenis narkotika baru yang ternyata belum dapat tertangani dengan cepat, tepat, dan baik oleh lembaga berwenang, jika hanya mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yang ada saat ini.

Hal lain yang menurut kami penting ialah sering dengan dimasukkannya ketentuan dekriminialisasi terhadap penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan zat psikotropika dalam upaya mengurangi *over* kapasitas pada lembaga masyarakat. Melalui perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika ini, kami harapkan mampu menyelesaikan permasalahan di atas, sehingga dapat memberikan perlindungan paripurna bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan, Saudara Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Pemerintah dari Kemenkes, Menpan-RB, dan dari Bareskrim.

Berdasarkan narasi dan pertimbangan di atas, maka Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan kami harapkan juga cepat undang-undang ini direvisi.

Sebelum mengakhiri pandangan fraksi ini, izinkan kami dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi III, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah bekerja sama secara maksimal dalam menjalankan kerja sama konstitusional ini.

Demikian pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI kami sampaikan.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih.

Merdeka!

**(PENYERAHAN BAHAN PANDANGAN FRAKSI PDIP KEPADA
PEMERINTAH)**

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar.

F-PG (H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Dibacakan dengan H. Rudy Mas'ud, Nomor Anggota A-337, Dapil Kalimantan Timur.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi III DPR RI;
yang terhormat para Anggota Komisi III DPR RI;
yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
yang terhormat Saudara Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
hadirin yang kami hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam kebajikan.

Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan salah satu agenda pandangan umum fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pimpinan Komisi III DPR RI, para Anggota Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri PAN RB Republik Indonesia, dan hadirin yang kami muliakan.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan hukum merupakan aspek penting sebagai bagian dari pembangunan nasional yang harus berintegrasi, bersinergi, serta berkelanjutan dalam upaya untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan pembangunan bidang lainnya.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran berat narkoba dan presekutor narkoba merupakan upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terlaksana dengan baik.

Pimpinan Komisi III DPR RI, para Anggota Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri PAN RB Republik Indonesia, dan hadirin yang kami banggakan.

Selama kurang lebih 12 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Narkotika terhadap beberapa permasalahan yang muncul dalam penerapannya, kami memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga berdampak pada adanya perlakuan yang sama dengan bandar maupun pengedar narkoba yang seharusnya penanganan terpadu, yang seharusnya penanganan terhadap pecandu, penyalahguna, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba difokuskan pada rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif. Selain itu, Undang-Undang Narkotika *existing* belum mengatur terkait zat *psychoactive* baru yang marak beredar di masyarakat saat ini.

Dengan memperhatikan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba dan juga memperhatikan sumber daya penegak hukum, serta kapasitas lembaga pemasyarakatan, maka seharusnya aspek kebijakan lebih diutamakan pada pendekatan pencegahan dan menangani penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara integral dan dinamis antara seluruh unsur penegak hukum, serta potensi masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan cara menciptakan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba di tengah-tengah masyarakat, termasuk penyalahgunaan zat psikoaktif baru.

Di sisi lain, penerapan penanganan yang bersifat represif nyatanya justru dapat memperburuk kondisi ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sehingga kebijakan yang mengutamakan pendekatan rehabilitasi mutlak dikedepankan dibandingkan dengan pidana penjara yang merupakan bentuk *restorative justice* melalui pendekatan penyelesaian yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan korban pada keadaan semula dan/atau mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan. Seharusnya kebijakan diarahkan dengan lebih

mengedepankan upaya rehabilitasi yang juga sejalan dengan upaya untuk mengurangi *over* populasi dan *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Pimpinan Komisi III DPR RI dan para Anggota Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri PAN RB Republik Indonesia, dan hadirin-hadirat yang kami hormati.

Keadaan yang terjadi dewasa ini membutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika yang dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan cara efektif dan efisien. Penerapan atau ketentuan yang mampu memberikan batasan, rujukan ataupun pedoman terhadap penegakan hukum, khususnya penyidik, jaksa, maupun hakim dalam penanganan perkara terhadap pecandu, penyalahguna, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga untuk perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika diarahkan pada perkembangan pengaturan hukum yang bersifat adaptif terhadap perkembangan masyarakat yang memacu kepada nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Berdasarkan perkembangan dan dinamika hukum di masyarakat tersebut, Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat bahwa pentingnya perubahan Undang-Undang Narkotika dalam rangka untuk mewujudkan sistem peradilan pidana, *criminal justice*, sistem yang optimal, akuntabel, dan berkeadilan yang selaras dan sebangun serta mengacu pada cita-cita luhur Bangsa Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya berlaku.

Pimpinan Komisi III DPR RI dan para Anggota Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri PAN RB Republik Indonesia, dan hadirin yang kami banggakan.

Fraksi Partai Golkar DPR RI berpandangan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya bangsa yang bermoral pada penegakan hukum yang berkeadilan, konsistensi, dan penguatan pembangunan hukum nasional, serta pemantapan kesinambungan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.

Sebagai manifestasi suara rakyat di parlemen, Fraksi Partai Golkar DPR RI berharap dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta menjawab seluruh permasalahan, khususnya pemulihan lembaga pemasyarakatan agar lebih optimal dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pimpinan Komisi III DPR RI, para Anggota Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri PAN RB Republik Indonesia, dan hadirin yang kami muliakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan ini, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dilanjutkan pada pembahasan Tingkat I di Komisi III DPR RI.

Demikian pandangan Fraksi Golkar DPR RI Republik Indonesia ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita bersama dan dalam menunaikan tugas pengabdian kita kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Akhirul kalam. *Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 31 Maret 2022

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

H. Kahar Muzakir

Ketua

Drs. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum

Sekretaris

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Nasdem.

F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H.,M.Hum.,LLM):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Komisi III DPR RI,
Anggota Komisi III DPR RI,
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,
Menteri Kesehatan RI beserta jajaran,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
beserta jajaran, serta
hadirin sekalian yang kami hormati.**

Pandangan umum Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disampaikan oleh Taufik Basari, S.H., M.Hum, LL.M.
Nomor Anggota: A-359.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat kerja dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hadirin sekalian.

Sejatinya narkotika merupakan zat atau obat yang berfungsi sebagai pengobatan untuk kesehatan. Akan tetapi, narkotika jika digunakan tidak sesuai dengan prosedur kesehatan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan psikis penggunanya.

Implikasi lebih jauh dari penyalahgunaan narkotika selain membahayakan kualitas kesehatan adalah narkotika dapat menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya di masyarakat. Lebih jauh persoalan narkotika tidak jarang juga berelasi kuat dengan jenis kejahatan lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan kejahatan terorganisir.

Pemerintah Indonesia telah melahirkan beragam regulasi dalam upaya menanggulangi persoalan narkotika, mulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beragam regulasi ini nampaknya belum mampu menyelesaikan persoalan dan menjawab akar permasalahan narkotika yang kian kompleks. Hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkotika oleh BNN dan LIPI atau BRIN pada Tahun 2019 menunjukkan persoalan narkoba menjadi persoalan sosial terbesar ke-3 di Indonesia, yaitu 15,50% setelah pencurian 30,60% dan minuman keras 29,50%.

Indonesia tercatat sebagai target sasaran peredaran narkotika internasional karena memiliki pangsa pasar besar dan daya beli yang tergolong tinggi.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selama 13 tahun telah terbukti berkontribusi pada timbulnya permasalahan lain di Indonesia. Salah satu isu yang paling krusial adalah meningkatnya angka

over crowded pada lapas atau rutan di Indonesia akibat dihuni lebih dari 70% narapidana dari kasus narkoba.

Berdasarkan data ESDP Publik Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per-30 Maret 2022 diketahui bahwa Indonesia mengalami *over crowded* sebesar 163% dengan total 225.521 narapidana dan 44.442 tahanan. Jumlah warga binaan pemasyarakatan dengan tindak pidana narkoba menempati urutan pertama, yakni sebanyak 137.774 orang.

Angka ini di atas jumlah WBP dengan jenis tindak pidana umum sebanyak 127.313 orang. Selanjutnya, terkait data kejahatan narkoba terakhir, ada sebanyak 103.392 narapidana dan 19.043 tahanan pengguna narkoba menghuni di lembaga pemasyarakatan kita.

Persoalan *over crowded* yang tidak mampu kita selesaikan selama bertahun-tahun menjadi momok dan pangkal dari munculnya permasalahan lain di lapas kita, mulai dari konflik antar WBP maupun WBP dengan petugas, beban negara sangat besar untuk memenuhi kualitas hidup dan menjamin kesehatan penghuni serta munculnya peredaran narkoba terorganisir di dalam lapas yang seharusnya mampu membentuk penghuninya agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat berperan aktif di masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, hingga munculnya beberapa kasus peredaran narkoba di Indonesia yang dikendalikan dari dalam lapas. *Over crowded* telah melahirkan ekosistem alamiah yang justru menggemburkan persoalan peredaran dan penggunaan narkoba di dalam lapas.

Berbagai persoalan di atas membuktikan bahwa pendekatan *punitive* yang kita gunakan selama ini sebagai kacamata tunggal dalam melihat persoalan narkoba tidaklah efektif. Kompleksitas permasalahan telah menambah urgensi kita untuk melihat persoalan narkoba secara lebih komprehensif, multi dimensional, dan strategis untuk lebih tegas dalam mendorong upaya pemberantasan peredaran narkoba (**gangguan sinyal, sehingga tidak ada suara**) masyarakat dari jerat kejahatan narkoba dan meningkatkan kualitas hidup anak bangsa, yakni melalui kacamata kesehatan.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah momentum yang tepat bagi kita bersama untuk melihat permasalahan narkoba tidak hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga kesehatan, serta terbuka pada upaya dekriminasi pengguna narkoba, dan mendorong tata kelola peredaran narkoba yang efektif, terukur, juga strategis demi kemaslahatan bangsa.

Para hadirin sekalian yang terhormat.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Nasdem dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. pembahasan substansi RUU ini sangat penting mengedepankan pendekatan kesehatan dan pengurangan dampak buruk atau *harm reduction* sebagai upaya menjawab kompleksitas persoalan narkoba di Indonesia;
2. RUU ini harus mendorong upaya alternatif yang mampu menempatkan narkoba kembali dalam diskursus persoalan kesehatan, sehingga dapat meminimalisir dampak stigmatisasi dan diskriminasi;
3. RUU ini diharapkan memuat adanya dukungan kebijakan terkait anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah terkait penyediaan dan peningkatan standar layanan kesehatan serta dukungan psiko sosial yang efektif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud komitmen digunakannya pendekatan kesehatan;
4. RUU ini harus mampu merumuskan secara komprehensif dan lugas terkait tata kelola narkoba, khususnya terkait penguasaan, pembelian, kepemilikan, dan penyalahgunaan narkoba, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih berfokus pada pemberantasan peredaran narkoba dalam rezim kejahatan terorganisir;
5. RUU ini diharapkan mampu menjamin adanya mekanisme peradilan pidana yang mampu menyaring atau melakukan penilaian berbasis kesehatan untuk mengkualifikasikan pengguna narkoba termasuk mendorong penguatan keberadaan Tim Asesmen Terpadu atau TAT;
6. RUU secara spesifik perlu mengatur tentang mekanisme terhadap pemanfaatan narkoba untuk kepentingan medis, penelitian, dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia;
7. RUU ini diharapkan mampu merumuskan pendekatan preventif, salah satunya melalui kurikulum pendidikan guna memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat terkait narkoba dan dampak penyalahgunaannya bagi kesehatan serta lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas dan menimbang urgensi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Fraksi Partai Nasdem menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk dilanjutkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap pembahasan RUU Narkoba. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

*Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 31 Maret 2022

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Ketua Robert Raw
Ditandatangani

Sekretaris Saan Mustafa
Ditandatangani

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya kami persilakan juru bicara Fraksi PKB.

F-PKB (HERU WIDODO, S.Pd):

Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Heru Widodo.
Nomor Anggota: A-55

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan serta Anggota Komisi III DPR RI;
yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran;
yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
yang terhormat Menteri Kesehatan serta hadirin yang berbahagia.**

Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir melaksanakan rapat pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Shalawat serta salam semoga terus kita curahkan kepada junjungan kita *Rasulullah shallallahu alaihi Wassalam* yang telah mengajarkan kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga kita patut meneladani Beliau demi terwujudnya peradaban Indonesia yang *baldatun thoyyibatun warobbun ghofur*.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk melakukan pengambilan keputusan. Serta tidak lupa apresiasi kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan perubahan RUU ini, sehingga bisa kita tindaklanjuti.

Pimpinan Sidang yang terhormat.

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat bagi pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia.

RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan kajian tersebut di atas, RUU ini masih perlu penyempurnaan, khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pimpinan Sidang yang terhormat.

Ketika regulasi atau peraturan yang ada tidak mampu mengimbangi munculnya zat psikoaktif baru yang berkembang dengan cepat, maka berpotensi menjadi kendala dalam penegakan hukum. Sementara kehadiran zat psikoaktif baru tidak dapat dihindarkan dan akan terus berkembang karena para pelaku tindak pidana narkotika terus melakukan modifikasi terhadap narkotika dengan efek yang sama untuk mengelabui masyarakat hukum dan hal tersebut karena lambatnya payung hukum untuk mengatur zat psikoaktif baru yang dimaksud.

Sementara, zat psikoaktif baru perkembangannya sangat cepat, sehingga seharusnya membutuhkan tindakan yang cepat pula. Untuk itu, diperlukan antisipasi dan memperbaiki peraturan tersebut dan masih memerlukan penyempurnaan substansi sebagai berikut:

1. kendala lapas yang tidak mempunyai kemampuan khusus untuk melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap pencandu karena pegawai yang ditempatkan di lapas belum diberikan pengetahuan yang cukup untuk merehabilitasi terhadap pencandu narkotika;
2. perlu pengaturan yang jelas dan tegas serta kesepahaman atau persamaan persepsi terhadap definisi penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak multitafsir dalam penegakan hukum yang dilakukan atau lebih tepat dalam pelaksanaannya;
3. pendefinisian terhadap narkotika yang selanjutnya diatur penggolongannya dalam lampiran Undang-Undang Narkotika saat ini belum mencakup pengertian zat psikoaktif baru, sehingga dianggap sebagai satu penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika;
4. terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Fraksi PKB DPR RI dengan pertimbangan pertama, bertujuan bahwa terciptanya masyarakat yang sehat, aman, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila serta terjamin pembangunan dari seluruh aspek didukung oleh kepastian hukum yang berkeadilan.

Pertimbangan kedua, berdasarkan beberapa perbedaan pandangan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba, sehingga yang harus dilakukan ke depan adalah dengan membangun persamaan persepsi, pemahaman, dan semangat di antara para penegak hukum.

Pertimbangan ketiga, prinsip ini terkait dengan upaya mewujudkan salah satu kebijakan yang lebih mengarah kepada tindakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan yang akan berdampak positif, yaitu berkurangnya *over stay* lembaga pemasyarakatan karena narapidana narkoba.

Pimpinan Sidang yang terhormat.

Demikian, demikian beberapa pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Fraksi PKB berpendapat sangat berharap bahwa perlu segera disusun RUU Perubahan Undang-Undang Narkoba dan setelah disahkan dapat memperkuat landasan hukum bagi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terciptanya lembaga rehabilitasi yang baik dan manusiawi serta diharapkan mampu (***rekaman tidak ada suara***) (01:12:11).

Akhirnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan memohon ridho dan pertolongan Allah *Subhanahuwata'ala* mengucapkan *bismillahirrahmannirrahim* menyatakan persetujuannya dengan segala perubahannya bahwa RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk dilanjutkan dengan pengambilan keputusan pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 31 Maret 2022

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
DPR RI

Ketua Cucun Ahmad Syamsurizal
Ditanda tangani

Sekretaris Drs. H. Fathan
Ditanda tangani

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan juru bicara Fraksi Partai Demokrat

F-PD (Dr. HINCA IP PANJAITAN XIII, S.H.,M.H.,ACCS):

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disampaikan oleh Dr. Hinca Panjaitan XIII
Nomor Anggota: A-526

Dari Indonesia darurat narkoba ke Indonesia bersinar, bersih dari bahaya laten narkoba.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
salam sejahtera bagi kita semua,
om Swastiastu,
namo Buddhaya,
salam kebajikan,
Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, serta hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan anugerah kesehatan kepada kita semua serta Bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan pagi hari yang cerah ini, izinkanlah kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas pandangan umum Fraksi Partai Demokrat atas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai-bagian dari tugas konstitusional kita sebagai Anggota DPR RI dalam rapat Komisi III DPR RI hari ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI serta Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada awal kepemimpinannya, Tahun 2015 Presiden kita Presiden Jokowi telah menyatakan dengan lantang Indonesia dalam keadaan darurat narkoba dan mengajak seluruh anak bangsa untuk memerangi narkoba yang mengancam generasi muda anak-anak bangsa.

Hari ini, 31 Maret 2022 menjadi momentum penting dan bersejarah untuk menjawab ajakan Presiden Jokowi tersebut. Oleh karena itu, pemberantasan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba menjadi agenda penting yang harus dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk

turut berperan aktif dan mendorong inisiatif dunia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Adapun pengaturan mengenai narkoba di Indonesia sendiri telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun demikian, dalam prakteknya setelah beberapa tahun berjalan, Undang-Undang 35 Tahun 2009 ini belum mampu untuk menyesuaikan dinamika dan perkembangan terhadap jenis-jenis zat psikoaktif baru.

Selain itu, juga belum mampu untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia. Untuk itu, diperlukan perubahan terhadap substansi undang-undang ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati serta pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini sebagai dasar hukum pengaturan tentang narkoba yang telah berlaku selama 13 tahun berjalan penting dilakukan guna menciptakan pengaturan yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sebab, Undang-Undang Narkoba yang berlaku saat ini masih memiliki berbagai celah yang dapat menimbulkan permasalahan, di antaranya Undang-Undang Narkoba yang berlaku ini belum memberi konsepsi dan klasifikasi yang jelas terhadap pecandu, penyalahguna, serta korban narkoba yang mengakibatkan adanya kesamaan penanganan terhadap mereka yang dianggap menggunakan narkoba.

Undang-Undang Narkoba yang berlaku saat ini, juga belum berorientasi pada pendekatan kesehatan serta belum menerapkan keadilan restoratif guna memulihkan hak kesehatan pecandu, penyalahguna, dan juga korban. Pendekatan politik dari undang-undang ini kemudian juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *over* kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Di mana lebih dari 70% dari penghuni lapas saat ini adalah terpidana narkoba. *Over capacity* lapas ini menjadi masalah serius yang harus segera kita tangani dan menjadi pekerjaan rumit seluruh anak bangsa.

Fraksi Partai Demokrat berharap perubahan Undang-Undang Narkoba saat ini dapat sesuai dengan semangat pendekatan kesehatan masyarakat, yang kita sebut pendekatan kesehatan. Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat memandang perlu adanya penegasan pada pengaturan terkait dengan:

1. klasifikasi penyalahguna, pecandu, dan korban narkoba;
2. ketentuan dan persyaratan rehabilitasi termasuk rekomendasi rehabilitasi oleh tim *asesmen* terpadu;
3. perluasan kewenangan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam mengamankan aset dari hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari transaksi narkoba.

Kita ingin BNN ini benar-benar sangar.

Selain itu, secara spesifik diperlukan pula penegasan terhadap beberapa pasal dalam perubahan Undang-Undang Narkotika. Pertama, Pasal 75 mengenai frasa penyidik BNN. Di mana pasal ini dikhawatirkan akan bersifat multitafsir, sebab dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh penyidik BNN saja, melainkan juga dilakukan oleh penyidik Polri.

Kedua, Pasal 111 dan Pasal 112 yang memerlukan perumusan ulang dengan menambahkan frasa dengan niat, untuk mengeleminir ataupun meminimalisir kemungkinan adanya tindakan rekayasa kasus oleh aparat penegak hukum. Penegasan-penegasan dan pengaturan tersebut diperlukan sebagai bentuk dekriminalisasi terhadap penyalahguna, sehingga tujuan perubahan Undang-Undang Narkotika dalam rangka menciptakan keadilan restoratif dan mengurangi *over capacity* lapas dapat terpenuhi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, serta Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini diharapkan dapat menyempurnakan dan mengisi kekosongan pengaturan Undang-Undang Narkotika sebelumnya serta dapat mewujudkan kebijakan yang lebih efektif dalam menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan di atas, secara umum, maka Fraksi Partai Demokrat DPR RI dengan tegas menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dibahas dan diteruskan ke proses berikutnya. Dengan semangat bersama membebaskan Indonesia dari darurat narkoba, menjadi Indonesia bersinar, Indonesia bersih dari bahaya laten narkoba.

Demikian pendapat Fraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI pada hari ini. Kiranya DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat karena sesungguhnya harapan rakyat adalah perjuangan demokrat.

Mari jaga kampung kita dari ancaman bahaya laten narkoba.

Wabilahitaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 31 Maret 2022

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Ketua DR. Eddy Baskoro Yudhoyono
Ditandatangani

Sekretaris Marwan Cik Hasan
Ditandatangani

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya kami persilakan juru bicara Fraksi PKS.

F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disampaikan oleh: Adang Daradjatun.
Nomor Anggota: A-426.

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI, Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang mewakili BNN, Mabes Polri, serta rekan-rekan wartawan, dan hadirin yang kami muliakan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

Pimpinan, Anggota Dewan, Pimpinan serta Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta hadirin yang kami hormati.

Perjuangan bangsa ini dalam perang melawan penyalahgunaan narkotik semakin berat dan darurat. Angka penyalahgunaan narkotik terus meningkat. Dampak ikutan dari kejahatan narkotik tersebut melahirkan berbagai masalah turunan, seperti meluasnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika, tindak pidana pencucian uang, meningkatnya beban kapasitas rutan dan lapas, serta ancaman yang lebih serius, potensi rusaknya generasi masa depan bangsa akibat penyalahgunaan narkotika.

Sehubungan dengan itu, dengan mencermati berbagai kelemahan di level praktek dan produk legislasi yang menyertainya, Fraksi PKS menyambut baik rencana perubahan terhadap Undang-Undang-Undang Narkotika. Secara umum politik hukum penyusunan RUU Narkotika didasarkan pada dua kebijakan dasar, yaitu untuk mengatasi masalah *over* kapasitas rutan dan lapas di Indonesia serta membuat Undang-Undang Narkotika menjadi lebih luas dan responsif dalam mengantisipasi perkembangan zat psikoaktif baru.

Pada prinsipnya Fraksi PKS mendukung dua kebijakan dasar dimuat dalam RUU Narkotika. Pertama, masalah yang berhubungan dengan kebijakan revitalisasi dan pengarusutamaan fungsi lembaga rehabilitasi; kedua, juga memberikan kewenangan kepada BNN dan kementerian untuk menetapkan jenis dan penggolongan zat psikoaktif baru.

Pimpinan dan Anggota Dewan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS berpandangan perubahan terhadap Undang-Undang Narkotik seharusnya dilakukan secara holistik dan tidak terpaku pada isu rehabilitasi semata. Kelembagaan BNN harus diperkuat, pencerminan hukum harus dapat mendorong peningkatan peran aktif masyarakat dan keluarga dalam fungsi pencegahan, penanggulangan kejahatan narkotika.

Selain itu, kebijakan pidanaaan harus dirumuskan secara tepat dan cermat, sehingga tindakan terhadap korban dan pecandu narkotika selaras dengan pendekatan rehabilitasi. Sementara delik terhadap bandar, kurir, produsen, dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotik diperberat ancaman pidananya.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka menghindari potensi-potensi *moral hazard* oleh aparat hukum, terdapat beberapa substansi dalam RUU Narkotik yang masih perlu disempurnakan.

Beberapa substansi RUU Narkotik yang memerlukan penyempurnaan baik yang perlu diubah atau ditambah dengan substansi pasal baru, antara lain:

1. kelembagaan tim *asesmen* terpadu menjadi suatu pasal tersendiri;
2. membuka ruang bagi korban untuk diberikan hak pengajuan permohonan *asesmen*;
3. ketentuan dalam Undang-Undang Narkotik perlu mempertimbangkan kebijakan khusus yang bersifat *affirmative action*, sehubungan dengan pembiayaan rehabilitasi bagi korban atau pecandu narkotik yang berasal dari kelompok ekonomi lemah;
4. pidanaaan bagi keluarga yang tidak melaporkan penyalahguna atau pecandu narkotika;
5. pedoman penyusunan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria);
6. jangka waktu penyampaian sampel penetapan status barang sitaan;
7. ketentuan pasal-pasal karet yang terdapat di dalam rencana Undang-Undang Narkotik perlu direformulasi dengan unsur-unsur pasalnya, sehingga dapat mempermudah penegak hukum dalam membedakan

penerapan delik narkoba secara antara pecandu, korban penyalahgunaan narkotik, dan bandar narkotik.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Hukum HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta hadirin sekalian yang kami muliakan.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrohmannirrohim*, kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk diproses ke tahap selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Hukum dan HAM, dan hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 31 Maret 2022

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua Dr. Jazuli Juwaini

Sekretaris
Hj. Ledia Hanifah
ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H.,M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati;
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang saya hormati;
Menteri Kesehatan atau yang mewakili Beliau yang saya hormati;
Menteri PAN dan RB atau yang mewakili yang saya hormati.**

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan taufik-Nya, sehingga di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid 19 kita masih dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita.

Dalam rangka pembahasan dan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang, masalah apa *naboru?* Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saya persilakan Pak Trimedya bicara dulu. Oh, engga ya

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri, dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menjelaskan bahwa tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hal ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan supremasi hukum dalam mengoptimalkan peran negara dalam memberikan jaminan hukum kepada seluruh warga negara berlandaskan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri, dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan *extraordinary* yang menjadi *concern* seluruh negara di dunia. Dampaknya yang sangat dahsyat karena dapat merusak generasi bangsa atau suatu negara merupakan alasan kuat bagi setiap negara, termasuk Indonesia untuk melakukan perang terhadap narkotika.

Bahkan di tengah pandemi Covid-19 saat ini, justru banyak bermunculan modus dari generasi baru dalam peredaran gelap narkotika di tanah air. Namun demikian, penindakan yang dilakukan aparat tersebut, ternyata belum dibarengi dengan dukungan regulasi perundang-undangan yang belum memadai. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta perubahannya, ternyata belum optimal mengatur beberapa permasalahan yang kini berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat.

Fraksi PAN memandang, Undang-Undang Narkotika belum memberikan konsepsi dan pendefinisian yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga hal ini berimbas pada penanganannya oleh aparat penegak hukum di lapangan. Undang-Undang Narkotika juga belum mengatur upaya rehabilitasi yang diperoleh melalui asesmen.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Fraksi PAN mendukung hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu disampaikan lebih awal untuk mengawali pembahasan rancangan undang-undang ini, di antaranya sebagai berikut:

1. perlu ada perbaikan redaksi pada huruf a bagian penimbang rancangan undang-undang ini, sehingga selengkapny menjadi bahwa negara harus memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara, baik lahir maupun batin, sehingga pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus dilakukan sebaik-baiknya agar kualitas sumber daya manusia Indonesia terus meningkat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berupa bagian menimbang mestinya merupakan landasan filosofis yang hadirnya sebuah rancangan undang-undang. Di dalamnya termuat pandangan dan cita-cita negara dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Karenanya huruf a bagian menimbang harus mencantumkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan fundamental rancangan undang-undang ini.

2. perlu perbaikan redaksi terhadap (*gangguan sinyal*) huruf b dan c pada bagian menimbang rancangan undang-undang ini. Hal ini agar landasan sosiologis dan yuridis rancangan undang-undang ini menjadi terlihat jelas dan tidak ambigu. Yang rumusannya bahwa negara harus lebih memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika serta upaya menerapkan keadilan restoraktif dalam perkara tindak pidana narkotika yang berkeadilan.

Bahwa Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menimbulkan dampak negatif dengan banyak ditemukannya jenis zat psikoaktif baru

yang berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan ketergantungan yang sama bahayanya dengan narkoba, sehingga perlu untuk diubah.

3. Pasal 55 b Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 a ayat (2), Penyidik wajib menyerahkan penyalahguna dan kelengkapan berkas kepada Tim Asesmen Terpadu untuk mendapatkan rekomendasi dengan berita acara serah terima.”

Ketentuan ini memuat kata “wajib” terkait penyerahan penyalahguna dan kelengkapan berkas kepada Tim Asesmen berkenaan dengan pemberian rehabilitasi melalui proses hukum. Namun, rancangan undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut perihal konsekuensi, jika ketentuan kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh penyidik. Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan adanya dampak sanksi, jika ketentuan tidak dijalankan.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri dan Anggota yang saya hormati.

Fraksi PAN memandang bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada pelaku atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Namun, memiliki tujuan tertentu yang membawa manfaat bagi perbaikan diri dan masyarakat. Karenanya pendekatan preventif dan restoratif harus lebih diutamakan agar penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sedini mungkin.

Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba harus dikedepankan dalam penanggulangan atau penindakan pidana narkoba. Sehingga berbagai permasalahan seperti *over capacity*, narapidana di lembaga pemasyarakatan, peredaran narkoba yang marak di lembaga pemasyarakatan dan sebagainya dapat dicegah dan diselesaikan secara komprehensif.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan, dan Saudara Menteri yang berbahagia.

Berdasarkan uraian dan pandangan tersebut di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrohmannirrohim*, dengan memohon ridho Allah Subhanahu Wata'ala Fraksi PAN menyetujui dilakukan pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pandangan umum Fraksi PAN, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia.

Sehubungan juru bicara Fraksi Partai PPP berhalangan karena ada tugas luar, Beliau telah menyampaikan pandangan umumnya. Dan saya sampaikan bahwa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Narkotika untuk dilanjutkan pada tahap legislasi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirin yang berbahagia.

Semoga fraksi mendukung, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Narkotika untuk dilanjutkan pada tahap legislasi berikutnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Memasuki pada agenda selanjutnya, yaitu rencana kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang narkotika, diawali dengan rapat kerja yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Untuk selanjutnya, rencana kerja akan disusun setelah terbentuknya Panja. Agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika lebih fokus dan komprehensif, Pimpinan perlu mendapatkan persetujuan forum, apakah dalam Raker ini dapat menyetujui pembentukan Panja?

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum):

Silakan, Pak Trimedya. Sudah, Pak? Sudah? Oke. Kalau belum, silakan, Pak. Baik, kalau sudah, terima kasih. Kami lanjutkan, Pak.

Hadirin yang kami hormati.

Forum telah menyetujui pembentukan Panja RUU tentang Narkotika. Kami juga ingin meminta persetujuan kembali, apakah forum dapat menyetujui Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saudara Ir. Pangeran Khaerul Saleh, M.M. sebagai Ketua Panja RUU dimaksud?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Pak Trimed sudah usulkan ke Meksiko itu, Pak. Kami serahkan kembali kepada ketua rapat.

KETUA RAPAT:

Baik. Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia. Saatnya kami akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan dari Pemerintah. Berdasarkan hasil kompilasi dari masing-masing fraksi, maka dapat kami sampaikan bahwa DIM Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika sebanyak 360 DIM, termasuk DIM yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

1. DIM yang bersifat tetap sebanyak 66 DIM;
2. DIM yang bersifat redaksional sebanyak 13 DIM;
3. DIM yang masih meminta penjelasan lebih lanjut sebanyak 10 DIM;
4. DIM yang bersifat substansi sebanyak 178 DIM; terakhir
5. DIM yang bersifat substansi baru sebanyak 93 DIM.

Kami persilakan Wakil Ketua Adies Kadir untuk menyerahkan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM.

(PENYERAHAN DIM KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM)

Baik.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Dengan telah diserahkannya DIM Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika kepada Pemerintah, maka selesai sudah rangkaian acara rapat kerja pada hari ini. Untuk agenda kegiatan Panja selanjutnya, akan segera kami infokan melalui sekretariat Komisi III DPR RI.

Komisi III menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Hukum dan HAM, juga kepada Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Sekjen Kemenkes, serta kepada Bapak Staf Ahli Kemenpan-RB yang mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beserta seluruh jajarannya, Pimpinan, dan Anggota Komisi III DPR RI atas kehadirannya, baik secara fisik maupun virtual. Perkenankan kami untuk menutup rapat kerja hari ini dengan ucapan *alhamdulillahirobbilamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 31 Maret 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Novianti, S.E.
NIP. 196711041988032001